



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2021/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Sulfikar Bin H. Darfin;
2. Tempat Lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun /10 April 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Garegea, Kelurahan Bonto Rita,
Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 24/Pid.B/2021/PN Ban tanggal 05 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2021/PN Ban tanggal 05 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulfikar Bin H. Darfin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor burung jenis kacer warna hitam putih;
 - 1 (satu) ekor burung jenis lovebird warna hijau kombinasi kuning pastel;
 - 1 (satu) ekor burung jenis lovebird warna putih kebiru-biruan;
 - 1 (satu) ekor burung jenis kenari warna kuning;
 - 1 (satu) buah sangkar burung warna merah putih;Dikembalikan kepada Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki orang tua yang menjadi tanggungannya yang saat ini sedang sakit dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sulfikar Bin H. Darfin, pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar jam 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Kampung Kassi-Kassi Selatan, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili dengan tindak pidana, "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya," yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, berawal dari Terdakwa Sulfikar Bin H. Darfin yang merencanakan mendatangi rumah milik Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali yang sudah larut malam dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino dengan Nopol DN 3184 FD (daftar pencarian barang bukti) setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa menunggu di depan rumah Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali sampai dalam situasi keadaan aman lalu Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali melalui pintu pagar karena pagar tersebut tidak terkunci, setelah itu Terdakwa mendorong pagar tersebut setelah terbuka Terdakwa ke teras samping kiri tempat dimana keempat burung digantung dalam sangkarnya masing-masing lalu Terdakwa menurunkan satu-persatu dan mengambil burung tersebut dan memasukan ke dalam tas merah Terdakwa yang sudah disiapkan adapun burung yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) ekor burung jenis kacer warna hitam putih, 1 (satu) ekor burung jenis lovebird warna hijau kombinasi kuning pastel, 1 (satu) ekor burung jenis lovebird warna putih kebiru-biruan dan 1 (satu) ekor burung jenis kenari warna kuning dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah sangkar burung setelah berhasil mengambil keempat burung tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan rumah milik Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali menggunakan sepeda motor setelah sampai di rumah Terdakwa di Jalan Garagea maka burung-burung di dalam tas Terdakwa keluarkan lalu disimpan di dalam sangkar burung dan keesokan harinya Terdakwa mulai jual dan mencarikan pembeli burung tersebut.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa Sulfikar Bin H. Darfin yang mengambil 4 (empat) ekor burung dan 1 (satu) buah sangkar burung milik Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali sehingga mengalami kerugian materil sebesar Rp.23.110.000,00 (dua puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi kehilangan 4 (empat) ekor burung dan 1 (satu) buah sangkar burung pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar jam 01.00-04.30 WITA di teras samping rumah Saksi di Kampung Kassi-Kassi Selatan, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi mengetahui 4 (empat) ekor burung dan 1 (satu) buah sangkar burung tidak ada lagi di tempat penyimpanannya pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2021 sekitar jam 05.00 WITA padahal sebelumnya Saksi terakhir melihat 4 (empat) ekor burung dan 1 (satu) buah sangkar burung tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar jam 22.00 WITA ;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) ekor burung jenis kacer warna hitam putih yang dibeli dari Palopo seharga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), 1 (satu) ekor burung jenis love bird warna hijau kombinasi kuning pastel yang dibeli dari Solo Jawa Tengah seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor burung jenis love bird warna putih kebiru-biruan yang dibeli dari Pasar Bantaeng seharga Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) ekor burung jenis kenari warna kuning yang dibeli dari Klaten Jawa Tengah seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sangkar burung;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan setelah itu Saksi kemudian mencari tahu serta bertanya kepada teman-temannya sesama penggemar burung berkicau jika ada orang yang menjual burung jenis love bird, kacer dan kenari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020, Saksi dihubungi oleh Saksi Jarwo Bin Sahrir yang menyampaikan bahwa baru saja ada orang yang menghubunginya untuk menjual sepasang burung love bird seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Jarwo Bin Sahrir menawarkan sepasang burung love bird tersebut dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas perintah Saksi, Saksi Jarwo Bin Sahrir

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Ban



membayar sepasang burung love bird tersebut yang ternyata sepasang burung love bird tersebut adalah burung Saksi yang hilang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 Saksi mengetahui bahwa baru saja ada orang bernama Dirga yang menawarkan burung kacer di berada *facebooknya* yang mirip dengan burung kacernya yang hilang sehingga Saksi menyuruh temannya yang bernama Ardi untuk membeli burung kacer tersebut dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 seorang Tentara yang telah mendatangi rumah Terdakwa menelepon Saksi dan menyampaikan bahwa 1 (satu) ekor burung kenari beserta sangkarnya telah diambil dari rumah Terdakwa, namun sangkar burung tersebut sudah dirubah catnya oleh Terdakwa dari warna hitam menjadi warna merah putih;
- Bahwa saat kejadian Saksi hanya menutup dan lupa menguncinya pintu pagarnya menggunakan gembok sehingga tidak ada bangunan maupun pintu rumah yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami sebesar Rp.23.110.000,00 (dua puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Jarwo Bin Sahrir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali kehilangan 4 (empat) ekor burung dan 1 (satu) buah sangkar burung pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar jam 01.00-04.30 WITA di teras samping rumah Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali di Kampung Kassi-Kassi Selatan, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali mempunyai 7 ekor burung berkicau yang pernah Saksi lihat di rumahnya dan Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali telah kehilangan 1 (satu) ekor burung jenis kacer warna hitam putih yang dibeli dari Palopo seharga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), 1 (satu) ekor burung jenis love bird warna hijau kombinasi kuning pastel yang dibeli dari Solo Jawa Tengah seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor burung jenis love bird warna putih kebiru-biruan yang dibeli dari Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng seharga Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) ekor burung jenis kenari warna kuning yang dibeli dari Klaten Jawa Tengah seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sangkar burung;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020, Saksi menghubungi Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali dan menyampaikan bahwa baru saja ada orang yang menghubunginya untuk menjual sepasang burung love bird seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi menawarkan sepasang burung love bird tersebut dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas perintah Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali, Saksi membayar sepasang burung love bird tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar jam 23.30 WITA untuk melakukan transaksi pembelian sepasang burung love bird tersebut karena Saksi mengetahui jika burung tersebut milik Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali;
 - Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali sebesar Rp.23.110.000,00 (dua puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
3. Saksi Lailur Rohman Bin Ahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali kehilangan 4 (empat) ekor burung dan 1 (satu) buah sangkar burung pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar jam 01.00-04.30 WITA di teras samping rumah Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali di Kampung Kassi-Kassi Selatan, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali kehilangan 1 (satu) ekor burung jenis kacer warna hitam putih yang dibeli dari Palopo seharga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), 1 (satu) ekor burung jenis love bird warna hijau kombinasi kuning pastel yang dibeli dari Solo Jawa Tengah seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor burung jenis love bird warna putih kebiru-biruan yang dibeli dari Pasar Bantaeng seharga Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ekor burung jenis kenari warna kuning yang dibeli dari Klaten Jawa Tengah seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sangkar burung;

- Bahwa Saksi adalah salah satu juri pertandingan atau perlombaan burung dari tahun 2016 sampai sekarang sehingga mengenal dan mengetahui burung-burung milik Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali yang bagus-bagus dan sering mendapat juara pada sat pertandingan;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali sebesar Rp.23.110.000,00 (dua puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 4 (empat) ekor burung dan 1 (satu) buah sangkar burung pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar jam 01.00 WITA di teras samping rumah Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali di Kampung Kassi-Kassi Selatan, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali dan mengetahui keberadaan burung-burung tersebut lalu Terdakwa masuk ke rumah Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali dengan membuka pagar besi yang tertutup dan tidak terkunci gembok setelah itu Terdakwa masuk menuju pekarangan rumah langsung menuju ke teras samping kiri tempat dimana 4 (empat) ekor burung tersebut digantung dalam sangkarnya masing-masing selanjutnya Terdakwa menurunkan satu per satu burung-burung tersebut dan memsukkannya ke dalam tas pinggang warna merah kecuali burung jenis love bird yang Terdakwa turunkan lalu Terdakwa mengambilnya berserta sangkarnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kacer warna hitam putih, 1 (satu) ekor burung jenis love bird warna hijau kombinasi kuning pastel, 1 (satu) ekor burung jenis love bird warna putih kebiru-biruan, 1 (satu) ekor burung jenis kenari warna kuning dan 1 (satu) buah sangkar burung;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual sepasang burung love bird tersebut dengan cara masuk ke dalam group *facebook* "Kicau Mania Bantaeng" dan menawarkan seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dibeli oleh

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jarwo Bin Sahrir dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengantar burung tersebut ke Jalan Pemuda pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar jam 23.30 WITA;

- Bahwa untuk 1 (satu) ekor burung jenis kacer Terdakwa menjualnya kepada Dirga yang merupakan teman *facebooknya* di Jeneponto dengan cara menawarkannya melalui media sosial *messenger* dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual 1 (satu) ekor burung jenis kenari bersama 1 (satu) buah sangkar karena Terdakwa telah menyerahkannya kepada seorang Tentara yang mendatangi rumahnya;
- Bahwa uang hasil penjualan burung sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar listrik sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk membeli pakaian sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor burung dan 1 (satu) buah sangkar burung milik Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali tanpa seizin Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun untuk itu telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor burung jenis kacer warna hitam putih;
- 1 (satu) ekor burung jenis lovebird warna hijau kombinasi kuning pastel;
- 1 (satu) ekor burung jenis lovebird warna putih kebiru-biruan;
- 1 (satu) ekor burung jenis kenari warna kuning;
- 1 (satu) buah sangkar burung warna merah putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali kehilangan 4 (empat) ekor burung yaitu 1 (satu) ekor burung jenis kacer warna hitam putih yang dibeli dari Palopo seharga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), 1 (satu) ekor burung jenis love bird warna hijau kombinasi kuning pastel yang dibeli dari Solo Jawa Tengah seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 1 (satu) ekor burung jenis love bird warna putih kebiru-biruan yang dibeli dari Pasar Bantaeng seharga Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) ekor burung jenis kenari warna kuning yang dibeli dari Klaten Jawa Tengah seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sangkar burung pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar jam 01.00-04.30 WITA di teras samping rumah Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali di Kampung Kassi-Kassi Selatan, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 4 (empat) ekor burung dan 1 (satu) buah sangkar burung pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar jam 01.00 WITA di teras samping rumah Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali di Kampung Kassi-Kassi Selatan, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung-burung tersebut dengan masuk ke rumah Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali dengan cara membuka pagar besi yang tertutup dan tidak terkunci gembok setelah itu Terdakwa masuk menuju pekarangan rumah langsung menuju ke teras samping kiri tempat dimana 4 (empat) ekor burung tersebut digantung dalam sangkarnya masing-masing selanjutnya Terdakwa menurunkan satu per satu burung-burung tersebut dan memsukkannya ke dalam tas pinggang warna merah kecuali burung jenis love bird yang Terdakwa turunkan lalu Terdakwa mengambilnya berserta sangkarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar jam 23.30 WITA Terdakwa menjual sepasang burung love bird tersebut dan dibeli oleh Saksi Jarwo Bin Sahrir di Jalan Pemuda dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan burung tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk membeli pakaian;
- Bahwa Terdakwa juga menjual 1 (satu) ekor burung jenis kacer kepada Dirga dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan burung tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk membayar listrik;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual 1 (satu) ekor burung jenis kenari bersama 1 (satu) buah sangkar karena Terdakwa telah menyerahkannya kepada seorang Tentara yang mendatangi rumahnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali sebesar Rp.23.110.000,00 (dua puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor burung dan 1 (satu) buah sangkar burung milik Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali tanpa seizin Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pada pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan / ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*," menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada barang siapa/ setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Sulfikar Bin H. Darfin, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Ban



- Bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan. Terdakwa pula ternyata pula mengetahui dan mampu membedakan secara jelas perbuatan yang bertentangan maupun perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang siapa," telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah perbuatan memindahkan suatu objek dari posisinya yang semula ke tempat lain sehingga objek tersebut tidak lagi berada di lokasi yang sama dan untuk perbuatan memindahkan ini tidak mensyaratkan jarak tertentu, bahkan menggeser suatu objek saja sudah dianggap memindahkan suatu objek, sehingga menggeser pun tidak luput dari pengertian "mengambil" tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak termasuk pula binatang (dan bukan manusia) yang bernilai ekonomis. Selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan "mengambil suatu barang" adalah "melakukan suatu perbuatan (aktif) dengan bentuk dan cara tertentu terhadap suatu barang (sebagian atau seluruhnya milik orang lain) yang berakibat beralihnya kekuasaan benda tersebut ke dalam kekuasaan si pelaku tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik barang;"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar jam 01.00-04.30 WITA Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali telah kehilangan kehilangan 4 (empat) ekor burung yaitu 1 (satu) ekor burung jenis kacer warna hitam putih yang dibeli dari Palopo seharga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), 1 (satu) ekor burung jenis love bird

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau kombinasi kuning pastel yang dibeli dari Solo Jawa Tengah seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor burung jenis love bird warna putih kebiru-biruan yang dibeli dari Pasar Bantaeng seharga Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) ekor burung jenis kenari warna kuning yang dibeli dari Klaten Jawa Tengah seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sangkar burung di teras samping rumah Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali di Kampung Kassi-Kassi Selatan, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 4 (empat) ekor burung dan 1 (satu) buah sangkar burung pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar jam 01.00 WITA di teras samping rumah Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali di Kampung Kassi-Kassi Selatan, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng dengan cara masuk kemudian membuka pagar besi yang tertutup dan tidak terkunci gembok setelah itu Terdakwa masuk menuju pekarangan rumah langsung menuju ke teras samping kiri tempat dimana 4 (empat) ekor burung tersebut digantung dalam sangkarnya masing-masing selanjutnya Terdakwa menurunkan satu per satu burung-burung tersebut dan memsukkannya ke dalam tas pinggang warna merah kecuali burung jenis love bird yang Terdakwa turunkan lalu Terdakwa mengambilnya beserta sangkarnya;

Menimbang, bahwa 4 (empat) ekor burung dan 1 (satu) buah sangkar burung merupakan suatu barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indra dan mempunyai nilai ekonomis yaitu pada saat diambil kurang lebih harganya sebesar Rp.23.110.000,00 (dua puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum bahwa barang 4 (empat) ekor burung dan 1 (satu) buah sangkar burung merupakan milik Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali yang saat itu berada di teras samping rumah Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali di Kampung Kassi-Kassi Selatan, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng sementara Terdakwa tidak mempunyai kepemilikan atas 4 (empat) ekor burung dan 1 (satu) buah sangkar burung tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui bahwa adapun 4 (empat) ekor burung dan 1 (satu) buah sangkar burung yang telah diamankan Polisi adalah 4 (empat) ekor burung dan 1 (satu) buah sangkar burung yang dicuri oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Ban



Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Saksi Jarwo Bin Sahrir pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar jam 23.30 WITA Terdakwa menjual sepasang burung love bird tersebut dan dibeli oleh Saksi Jarwo Bin Sahrir di Jalan Pemuda dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan burung tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk membeli pakaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga menjual 1 (satu) ekor burung jenis kacer kepada Dirga dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan burung tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk membayar listrik;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat menjual 1 (satu) ekor burung jenis kenari bersama 1 (satu) buah sangkar karena Terdakwa telah menyerahkannya kepada seorang Tentara yang mendatangi rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 4 (empat) ekor burung dan 1 (satu) buah sangkar burung milik Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yaitu pelaku secara sadar menghendaki agar barang yang diambil tersebut menjadi miliknya dan dapat dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, namun untuk mewujudkan kehendak tersebut pelaku tidak memperolehnya dengan cara yang sah, tapi justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan hak orang yang memiliki barang tersebut, karena pengambilan barang dilakukan tanpa izin dari pemilik barang yang sah atau setidak-tidaknya di luar kehendak dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur subjektif yang menunjukkan maksud/ niat pelaku pada saat mengambil barang kepunyaan orang lain, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin



atau persetujuan dari pemiliknya, dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur hukum sebelumnya telah terbukti secara meyakinkan bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 4 (empat) ekor burung dan 1 (satu) buah sangkar burung milik Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 4 (empat) ekor burung dan 1 (satu) buah sangkar burung pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar jam 01.00 WITA di teras samping rumah Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali di Kampung Kassi-Kassi Selatan, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng dengan cara masuk kemudian membuka pagar besi yang tertutup dan tidak terkunci gembok setelah itu Terdakwa masuk menuju pekarangan rumah langsung menuju ke teras samping kiri tempat dimana 4 (empat) ekor burung tersebut digantung dalam sangkarnya masing-masing selanjutnya Terdakwa menurunkan satu per satu burung-burung tersebut dan memsukkannya ke dalam tas pinggang warna merah kecuali burung jenis love bird yang Terdakwa turunkan lalu Terdakwa mengambilnya berserta sangkarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa berpindahnya penguasaan barang atau dalam hal ini 4 (empat) ekor burung dan 1 (satu) buah sangkar burung milik Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali kepada Terdakwa bukanlah atas izin dan sepengetahuan dari Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali. Hal ini juga sebagaimana keterangan Saksi Jarwo Bin Sahrir maupun Saksi Lailur Rohman Bin Ahmad yang mengetahui 4 (empat) ekor burung dan 1 (satu) buah sangkar burung tersebut adalah milik Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pada pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan / ijin dari yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif mengenai waktu dan/atau tempat pelaku melakukan perbuatan, yaitu pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ ijin dari yang berhak;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Ban



Menimbang, bahwa batasan waktu malam hari yang dimaksudkan di sini adalah batas antara waktu matahari terbenam sampai dengan terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan hukum dalam unsur-unsur di atas diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar jam 01.00-04.30 WITA Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali telah kehilangan kehilangan 4 (empat) ekor burung yaitu 1 (satu) ekor burung jenis kacer warna hitam putih yang dibeli dari Palopo seharga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), 1 (satu) ekor burung jenis love bird warna hijau kombinasi kuning pastel yang dibeli dari Solo Jawa Tengah seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor burung jenis love bird warna putih kebiru-biruan yang dibeli dari Pasar Bantaeng seharga Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) ekor burung jenis kenari warna kuning yang dibeli dari Klaten Jawa Tengah seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sangkar burung di teras samping rumah Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali di Kampung Kassi-Kassi Selatan, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 4 (empat) ekor burung dan 1 (satu) buah sangkar burung pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar jam 01.00 WITA di teras samping rumah Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali di Kampung Kassi-Kassi Selatan, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng dengan cara masuk kemudian membuka pagar besi yang tertutup dan tidak terkunci gembok setelah itu Terdakwa masuk menuju pekarangan rumah langsung menuju ke teras samping kiri tempat dimana 4 (empat) ekor burung tersebut digantung dalam sangkarnya masing-masing selanjutnya Terdakwa menurunkan satu per satu burung-burung tersebut dan memsukkannya ke dalam tas pinggang warna merah kecuali burung jenis love bird yang Terdakwa turunkan lalu Terdakwa mengambilnya beserta sangkarnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali dan Saksi Jarwo Bin Sahrir bahwa adapun tempat diambilnya 4 (empat) ekor burung dan 1 (satu) buah sangkar burung adalah dari teras samping rumah yang letaknya berada di pekarangan tertutup dan merupakan bagian yang menyatu dengan rumah Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dari suatu pekarangan tertutup dari rumah dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum dalam rentang waktu sesudah terbenam dan sebelum terbitnya matahari, sehingga dengan demikian perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan pada malam hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pada pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan / ijin dari yang berhak dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor burung jenis kacer warna hitam putih;
- 1 (satu) ekor burung jenis lovebird warna hijau kombinasi kuning pastel;
- 1 (satu) ekor burung jenis lovebird warna putih kebiru-biruan;
- 1 (satu) ekor burung jenis kenari warna kuning;
- 1 (satu) buah sangkar burung warna merah putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali
maka dikembalikan kepada Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana dan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sulfikar Bin H. Darfin tersebut di atas terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam
keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut
Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor burung jenis kacer warna hitam putih;
 - 1 (satu) ekor burung jenis lovebird warna hijau kombinasi kuning pastel;
 - 1 (satu) ekor burung jenis lovebird warna putih kebiru-biruan;
 - 1 (satu) ekor burung jenis kenari warna kuning;
 - 1 (satu) buah sangkar burung warna merah putih;

Dikembalikan kepada Saksi Agung Kamaruzzaman Bin Ruslan Hambali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021, oleh kami,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Winzas Satria Halim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H. dan Dita Ardianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Hajeriah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Hamka Muchtar, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H.

Tri Winzas Satria Halim, S.H.

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hajeriah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)